

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“ANALISIS PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI
INDONESIA: STUDI PENGATURAN HUKUM NEGARA SINGAPURA
DAN CHINA”**

OLEH

Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol

NPM : 6051801228

PEMBIMBING

Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung
2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RISMAWATI' with a stylized flourish at the end.

(Rismawati, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol

Nomor Pokok Mahasiswa : 6051801228

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA: STUDI PENGATURAN HUKUM NEGARA SINGAPURA DAN CHINA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat- akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Juni 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol

6051801228

ABSTRAK

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul entitas baru dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia yaitu Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat membentuk usaha berbadan hukum. Penulisan Karya Ilmiah Hukum ini bertujuan untuk mengetahui rasionalisasi pengaturan kedudukan badan hukum dalam perseroan perorangan sudah tepat atau harus dilakukan peninjauan ulang mengenai pengaturan ini dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam penelitian ini dipelajari juga bagaimana pengaturan Perseroan Perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di Negara Singapura dan Negara China guna mendapatkan gambaran pengaturan Perseroan Perorangan yang lebih ideal. Hasil menunjukkan bahwa pengaturan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Badan Hukum, Subjek Hukum

After the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, a new entity emerged in the Indonesian Limited Liability Company Law, namely the one-person limited Company. An one-person limited Company is a form of enforcement of the ease of doing business that is given to micro and small business actors to be able to form a legal entity business. The purpose of writing this legal scientific paper is to find out whether the rationalization of the regulation of the legal entity's position in an one-person limited Company is appropriate or a review of this arrangement must be carried out and to find out the positive and negative impacts of the one-person limited Company arrangement in Indonesia. The research method used the normative legal method with a statutory approach and a concept approach. In this study, it was also studied how the arrangement of one-person limited Company (or what is called by another name) in Singapore and China was to get a more ideal picture of the arrangement of one-person limited Company. The results show that the arrangement of one-person limited Company as legal entities in Indonesia has several similarities and differences, each of which certainly has advantages and disadvantages.

Key Word : One-Person Companies, One-Member Companies, Legal Entity

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kemurahan dan karunia-Nya yang selalu menyertai setiap proses perkuliahan hingga akhirnya dapat terselesaikannya penulisan hukum yang ada di hadapan para pembaca yang budiman. Penulisan hukum berjudul “Analisis Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum” diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, banyak pergumulan dan masalah yang kian mendatangi penulis, tetapi penulis selalu bersyukur karena diberikan juga doa, bantuan, serta dukungan dari banyak pihak yang turut ambil peran dalam penelitian dan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus**, yang telah memberikan kekuatan setiap kali penulis menghadapi pergumulan dan menjadi tempat bercerita, tempat mencurahkan segala permasalahan, dan menjadi tujuan utama penulis tetap kuat dan semangat dalam menyusun tulisan hukum ini. Penyelesaian penulisan hukum ini semata-mata adalah berkat kemurahan dan karunia-Nya yang selalu menemani penulis dalam berproses;
2. **Ibu Rismawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk selesainya penulisan hukum ini. Tulisan hukum ini akan menjadi saksi bahwa Ibu Risma merupakan representasi nyata dosen yang turut berjuang bersama mahasiswa untuk menghasilkan benih-benih sarjana yang gemilang;
3. Ayah penulis, **Marsda TNI (Purn) Bonar Halomoan, S.E., M.M.**, dan ibunda penulis **Juwita Arta Naarga Sitompul, S.H.**, yang tidak pernah jenuh memberikan kasih dan dukungan kepada penulis baik secara moral maupun secara finansial. Terima kasih telah menjadi saluran kasih Allah, sehingga Penulis selalu termotivasi untuk berproses dalam Tuhan;
4. **Daniel Edward Humala, S.T.**, dan **dr. Ruth Prima Basana Hutagaol**, selaku abang dan kakak kandung penulis yang selalu menjadi motivasi penulis dalam mengemban pendidikan dan untuk selalu menjadi kebanggaan orang tua;

5. **Brigjend Pol (Purn) Dr. R. M. Panggabean, S.H., M.H., dan Dra. Ida Tumota Hutagaol**, selaku Amangboru penulis yang tetap menemani dan mengiringi proses penulisan hukum ini melalui buku-buku milik beliau dan Inangboru penulis yang tidak pernah jenuh memberikan nasihat dan membukakan rumahnya untuk dikunjungi oleh penulis;
6. **Ir. Jimmy Purba, M.T., dan Coryna Zandy, S.Si., M.T.**, selaku abang dan kakak sepupu penulis yang sudah menjadi orang tua penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum UNPAR, yang tidak pernah jenuh menjadi tempat bercerita, membangunkan penulis untuk mengikuti kelas atau ujian, dan yang selalu percaya kepada penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
7. **Bestie (Hendry Timotiyas Paradongan Banjarnahor, S.E., Mega Gratia S. Denggan. Boru Sitompul., S.KG., dan Amadeus Mulia Maranatha Purba)**, selaku saudara sekaligus sahabat yang tidak pernah jenuh menemani penulis mengerjakan penulisan hukum ini, tidak pernah jenuh untuk mendengarkan cerita-cerita penulis, dan yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tulisan hukum ini;
8. **Qurota Ayuni, S.Ked., Amira Fadhila, Nia Naomi Simajuntak** selaku sahabat penulis yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah, meminta saran, meminta dukungan, dan yang tidak pernah jenuh mendoakan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. **Tama Nauli Sihombing**, selaku sahabat penulis yang selalu menemani proses penulisan hukum ini selama penulis berada di Jakarta dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis;
10. **Çistaniti Pranagata Cabang Bandung (Indira/Inez, Galih, Reza, Ayu, Gober, Benge)**, selaku sahabat penulis yang selalu menemani dan mewarnai proses perkuliahan penulis dari semester 1 (satu) sampai dengan selesainya penulisan hukum ini;
11. **Trio Simanjuntak (Theanta Clarissa, Daniel Yusuf Candra, S.HI., Miguel Carlos)**, selaku pemberi tumpangan penulis untuk bisa belajar di tempat mereka dan yang selalu mengajak penulis untuk makan kaki lima bersama mereka;
12. **Gaol Lando Marpaung, S.H., dan Farra Alifia**, selaku sahabat penulis yang tidak jenuh-jenuh untuk selalu melangkah bersama, menjadi teman diskusi penulis, dan teman belajar penulis;

13. **Dave Bonifacio**, selaku adik penulis yang selalu menemani penulis dalam setiap pergumulan penulis dan yang tidak pernah jenuh mendoakan penulis;
14. **Cantik (Ayu, Sargok, Tiara, Audi, Fina, Jatsia, Monica, Ayasha)**, selaku kelompok yang memberikan afirmasi positif kepada penulis;
15. **Qonitah Nur Hasna, S.H., Velia Hidayat, S.H., Renita Evelina, S.H., Batistuta, S. H., Kenny Santiadi, S.H.**, selaku kakak tingkat penulis di Fakultas Hukum UNPAR yang tidak pernah jenuh memberikan pengetahuan baru dan selalu mau dijadikan teman diskusi penulis;
16. **Relawan LBH “Pengayoman” UNPAR Angkatan 2019 (Gaol dan Tashya)**, selaku teman berjuan penulis dan pendorong penulis menjadi lebih baik;
17. **Rekan-Rekan LBH “Pengayoman” UNPAR (yang pernah menjabat bersama penulis, terkhusus Gloria dan Frisca)**, merupakan organisasi penulis yang selalu setia menemani proses perjalanan penulis selama menjalani bangku perkuliahan;
18. Pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan dan telah membantu penulis dalam merealisasikan Penulisan Hukum ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Kekurangan yang ada tentu akibat keterbatasan wawasan pengetahuan dan juga pengalaman penulis. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan Tuhan memberikan kebaikan yang banyak kepada penulis, dosen, dan pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan penulisan hukum ini, serta kepada pembaca sekalian yang budiman. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.

Bandung, 3 Juni 2022

Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	5
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
IV. Metode Penelitian	5
V. Sistematika Penulisan	8
BAB II KEDUDUKAN PERSEORAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM	10
I. Badan usaha.....	10
I.1. Pengertian Badan Usaha.....	10
I.2. Penggolongan Badan Usaha	11
II. Badan Hukum	12
II.1. Pengertian Badan Hukum.....	12
II.2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum.....	12
II.3. Sejarah Badan Hukum.....	13
II.4. Teori-Teori Badan hukum	16
II.5. Kriteria Badan hukum	18
III. Perseroan Terbatas.....	19
III.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	19
III.2. Perseroan Terbatas sebagai Badan hukum	19
III.3. Status dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas	21
III.4. Organ Perseoran Terbatas.....	22
III.5. Perkembangan Perseroan Terbatas	25
IV. Perseroan Perorangan	26
IV.1. Pengertian Perseroan Perorangan	26
IV.2. Status dan Tanggung Jawab Perseroan Perorangan	26
IV.3. Organ Perseroan Perorangan	26
IV.4. Kriteria Perseroan Perorangan.....	27

V. Usaha Mikro dan Kecil.....	28
V.1. Usaha Mikro	28
V.2. Usaha Kecil.....	28
V.3. Kriteria Usaha Kecil dan Mikro	29
VI. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum.....	30
VI.1. Analisis Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum ditinjau berdasarkan Sejarah Badan Hukum dan Sejarah Perseroan Perorangan	30
VI.2. Analisis Kedudukan Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum	31
BAB III PENGATURAN PERUSAHAAN PERORANGAN NEGARA LAIN	36
I. <i>Singapore One-Member Private Limited Company</i>	37
II.1. Organ Perseroan	38
II.2. Kelebihan dan Kekurangan <i>One-Member Private Limited Company</i> di Singapura	42
II. <i>One-Person Company in China</i>	43
II.1. Pengertian dan Kriteria <i>One-Person Company</i>	43
II.2. Organ Perseroan	44
II.3. Kelebihan dan Kekurangan <i>One-Person Company</i>	46
III. Analisis Pelaksanaan Perseroan Perorangan di Negara Indonesia, Singapura dan China .	47
III.1. Pendekatan Hukum Perseroan Terbatas terhadap Perseroan Perorangan di Indonesia, Singapura, dan China.....	47
III.2. Parameter <i>Ease Of Doing Business</i> Negara Indonesia, Singapura, dan China.....	51
III.3. Persamaan dan Perbedaan Perseroan Perorangan di Indonesia, Singapura, dan China	57
BAB IV PENGATURAN TERKAIT PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA: SEBUAH REKOMENDASI.....	64
I. Rekomendasi Pengaturan Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum.....	64
II. Rekomendasi Pengaturan Perseroan Perorangan sebagai Bagian dari Perseroan	71
III. Rekomendasi Penambahan Organ Pengawas Perseroan Perorangan.....	72
IV. Rekomendasi Pengaturan sebagai Solusi Perlindungan kepada Pihak Kreditur.....	73
BAB V KESIMPULAN SARAN.....	76
I. Kesimpulan.....	76
II. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo.¹ Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT). Perubahan terhadap UU PT dalam UU Cipta Kerja diatur dalam Bab VI bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas. Adapun pasal-pasal yang diubah adalah Pasal 1 dan Pasal 7, Pasal 32 UU PT, dan menyisipkan 10 (sepuluh) pasal antara Pasal 153 dengan Pasal 154 yaitu Pasal 153A, Pasal 153 B, Pasal 153 C, Pasal 153 D, Pasal 153 E, Pasal 153 F, Pasal 153 G, Pasal 153 H, Pasal 153 I, dan Pasal 153 J.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Perubahan UU PT melalui UU Cipta Kerja meliputi juga mengenai ketentuan umum. Dalam tulisan ini, penulis akan fokus membahas mengenai entitas baru yang diciptakan oleh UU Cipta kerja, yaitu Perseroan Perorangan. Pengertian Perseroan Perorangan dapat ditemukan dalam Pasal 109 Poin 1 angka 1 UU Cipta Kerja, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”

Jika dilihat dari pasal di atas, maka perseroan terbatas (selanjutnya disebut sebagai Perseroan) mengalami perluasan definisi dari yang terdapat dalam UU PT. Pada awalnya perseroan yang dikenal dalam UU PT mewajibkan agar Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, diperluas

¹ Tim Datacom, *Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi*, <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>. (diakses pada tanggal 23 Agustus 2021)

menjadi suatu Badan Hukum Perorangan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil.

Pemberian status badan hukum kepada Perseroan Perorangan ini cukup menarik untuk diperbincangkan. Terlebih pemberian status badan hukum ini memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan mudah berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Akan tetapi, suatu hal yang baik, harus didukung dengan meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul. Maka dari itu, penulis mencoba melihat lebih jauh terhadap potensi-potensi masalah yang akan timbul dengan adanya Perseroan Perorangan.

Pada umumnya, Perseroan yang dikenal masyarakat sebelum adanya UU Cipta Kerja adalah persekutuan modal yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian dan memiliki 3 (tiga) organ wajib, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS), Dewan Direksi atau Direktur, dan Dewan Komisaris atau Komisaris.

Adapun terkait Perseroan Perorangan, terdapat pengaturan yang cukup berbeda dengan organ Perseroan dalam UU PT. Dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut sebagai PP 8/2021) tentang Format Isian Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan disebutkan bahwa organ Perseroan Perorangan terdiri dari pendiri, pemegang saham, dan direksi. Ketentuan ini didukung berdasarkan sisipan UU Cipta Kerja dalam Pasal 153 E dalam UU PT yang tegas menyebutkan bahwa pemegang saham merupakan organ Perseroan Perorangan.

Timbul pertanyaan baru, bagaimana jalannya suatu Perseroan jika hanya memiliki 1 (satu) orang yang kemudian akan menjadi pelaksana dan pengontrol secara sekaligus dalam suatu Perseroan Perorangan.² Selain menjadi pelaksana dan pengontrol, tentunya 1 (satu) orang ini juga merupakan pendiri dari perseroan perorangan tersebut. Hal ini tentu menunjukkan perluasan dari definisi dari PT itu sendiri dan organ-organ PT sebagaimana yang diatur dalam UU PT.

Merujuk kepada kondisi tersebut, Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini juga berimbas dalam menentukan waktu terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Hadirnya pengaturan mengenai benturan kepentingan adalah karena adanya prinsip *good corporate*

² Otha, Sekarang Kamu Bisa Mandirikan PT Perorangan. Ini Prosedur dan Syaratnya, <https://www.easybiz.id/sekarang-kamu-bisa-mendirikan-pt-perorangan-ini-prosedur-dan-syaratnya>, (diakses pada tanggal 23 Agustus 2021)

governance yang menghormati hak-hak pemegang saham.³ Singkatnya pengaturan *conflict of interest* menjaga agar saham-saham yang dipercayakan terhadap perseroan digunakan dengan sebaik-baiknya dan dengan transparan tanpa adanya kolusi dalam organ perusahaan. Mengacu pada masalah ini pada dasarnya terdapat doktrin *Fiduciary Duty* sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Direksi.⁴ Doktrin ini menunjukkan bahwa Direksi dan PT memiliki hubungan *fiduciary* atau kepercayaan yang menjadikan Direksi sebagai *spring trustee* atau agen semata-mata dan memiliki kewajiban untuk mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perusahaan.⁵ Doktrin ini juga sejalan dengan pertimbangan bahwa pengangkatan Direksi didasarkan oleh perjanjian yang dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh pemberi jabatan yaitu dalam hal ini adalah RUPS.⁶ Hal ini dapat diartikan bahwa RUPS memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Direksi selama menjalankan PT sejalan dengan doktrin *Fiduciary Duty*.⁷ Akan tetapi, sebagaimana yang diketahui bahwa PP 8/2021 tidak mengatur mengenai organ pengawas, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilik saham tunggal dan Direksi merupakan satu orang. Sehingga apakah tindakan pemilik perseroan perorangan yang didasarkan oleh kepentingannya juga dapat dikatakan terdapat benturan kepentingan sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban perseroan dan pemilik perseroan perorangan jika ada tindakan yang didasarkan dengan benturan kepentingan.

Pada praktik sebelum adanya UU Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebagai KUHD) mengenal adanya perusahaan perorangan. Dalam KUHD tidak diterangkan secara tegas, akan tetapi dalam Pasal 6 KUHD dimuat aturan bahwa setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan wajib membuat catatan mengenai keadaan harta perusahaannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaturan mengenai perusahaan perseroangan atau dalam praktik dikenal sebagai usaha dagang atau perusahaan dagang. Pada dasarnya usaha dagang atau perusahaan dagang ini memiliki konsep teknis pelaksanaan yang mirip dengan perseroan perorangan dimana pendiri, pengontrol, dan pelaksana dipegang oleh 1

³ Linda Marietha Sembiring, Tesis: Kedudukan Direksi dalam Hal Terjadinya Kepentingan dalam Suatu Perusahaan (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), halaman i.

⁴ Siti Hapsah Isfardiyana, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2-Nomor 1, 2015, halaman 170

⁵ *Ibid.*

⁶ Binoto Nadapdap, *Deriksi Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021), halaman 105.

⁷ *Ibid.*

(satu) orang. Akan tetapi perusahaan perorangan tidak diberikan status sebagai badan hukum seperti Perseroan Perorangan yang dikenal dalam UU Cipta Kerja.

Menurut hemat penulis, Perseroan Perorangan memanglah badan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama Perseroan Perorangan ini merupakan bentuk penegakan kemudahan berusaha yang dicita-citakan oleh pemerintah. Akan tetapi, penulis menganggap bahwa kemudahan berusaha ini harus diimbangi dengan langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin tercipta dari pemberian status badan hukum ini.

Guna menemukan pengaturan Perseroan Perorangan yang lebih baik dan guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi, maka Penulis merasa perlu mempelajari beberapa ketentuan Perseroan Perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di beberapa negara. Adapun negara yang penulis pilih untuk dipelajari lebih lanjut adalah Singapura dan China sebagai salah satu negara tertua⁸ yang mengenal Perseroan oleh 1 (satu) orang.⁹ Hasil dari pembelajaran terkait pengaturan Perseroan Perorangan tersebut diharapkan bisa membantu memberikan ide atau pengetahuan baru mengenai pengaturan yang ideal bagi pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia.

Mengenai beberapa permasalahan ini, sudah terdapat beberapa pihak yang menuliskannya dalam jurnal-jurnal ilmiah. Adapun pembahasan yang dipaparkan adalah mengenai teknis jalannya perseroan perorangan, teknis pelaksanaan perseroan perorangan yang sudah tidak membutuhkan notaris lagi dan juga membahas mengenai benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perseroan perorangan. Sementara, dalam skripsi ini penulis memiliki konsentrasi dalam kesesuaian pemberian status badan hukum dan dampak dari pemberian status badan hukum kepada perseroan perorangan. Penulis akan menjelaskan apakah pengaturan mengenai perseroan perorangan sebagai badan hukum sudah sesuai dengan kriteria-kriteria dalam konsep badan hukum itu sendiri atau perlu beberapa perubahan sebagai tindak preventif dari dampak negatif pemberian status badan hukum. Maka dari itu, penulis akan membahas lebih luas yaitu mengenai kedudukan perseroan perorangan sebagai badan hukum dan menulis skripsi berjudul **“ANALISIS PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN**

⁸ Perlu diketahui bahwa *One-Person Company* di China telah berdiri sejak tahun 2005 dan *One-Member Private Company* di Singapura sejak 2006.

⁹ Chen Jianlin, A Comparative Study of One-Member in Singapore and China, *Hongkong Law Journal*, Volume 3- Nomor 4, May 2018, halaman 426.

HUKUM DI INDONESIA: STUDI PENGATURAN HUKUM NEGARA SINGAPURA DAN CHINA”.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan mengenai Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sudah sesuai dengan konsep badan hukum?
2. Bagaimana negara Singapura dan China mengatur badan yang serupa dengan Perseroan Perorangan, terutama dalam konsepnya sebagai badan hukum?
3. Bagaimana sebaiknya Perseroan Perorangan diatur sebagai badan hukum dalam Hukum Indonesia?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah Hukum ini bertujuan untuk mengetahui rasionalisasi pengaturan kedudukan badan hukum dalam perseroan perorangan sudah tepat atau harus dilakukan peninjauan ulang mengenai pengaturan ini dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia. Tulisan karya ilmiah hukum ini juga bermaksud untuk mempelajari sistem pendekatan pengaturan Perseroan Perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di Singapura dan China guna memberikan saran terkait peraturan Perseroan Perorangan yang lebih komperhensif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkhusus dalam hal pengaturan kedudukan badan hukum yang seharusnya dibuat untuk membentuk pengaturan mengenai Perseoran Perorangan yang lebih komperhensif. Selain manfaat teoritis, penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi pihak pemerintah untuk saran dalam mengkaji ulang peraturan Perseroan Perorangan agar mendapatkan pengaturan yang ideal dan menguntungkan bagi berbagai pihak.

IV. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kedudukan Badan Hukum dalam Perseroan Perorangan dan Teknis Penyelenggaraan Perseroan Perorangan” dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif atau Yuridis Dogmatis. Penelitian Yuridis Normatif atau Yuridis Dogmatis ini adalah metode penelitian dengan memanfaatkan Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil temuan hukum yang bersifat empiris, dan ilmu di luar ilmu hukum yang bermanfaat demi kepentingan analisis hukum tanpa merubah sifat dan ciri ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁰ Adapun untuk penelitian ini, penulis menggunakan inventarisasi hukum yang berkenaan dengan Perseroan Perorangan. Setelah mengumpulkan hukum-hukum yang berkenaan dengan Perseroan Perorangan, penulis akan mencoba mengkajinya menggunakan asas-asas dan teori-teori hukum mengenai badan hukum seperti asas pembentukan badan hukum, teori kenyataan yuridis dan teori organ, asas perseroan seperti asas “*corporate separate legal entity*”, “*piercing the corporate veil*”, “*fiduciary duty*”, dan asas-asas lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti asas kemudahan berusaha. Metode ini diambil oleh penulis agar mendapatkan rasionalisasi pemberian titel badan hukum dalam perseroan persorangan dan agar penulis dapat mencapai kesimpulan dan dapat memberikan saran sesuai dengan permasalahan yang ada.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan historis. Metode pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah serta nilai-nilai yang melatarbelakangi serta mempengaruhi sebuah peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini secara khusus melakukan pendekatan historis kepada sejarah dibuatnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Berkenaan dengan titel badan hukum untuk mendapatkan ide dan pengetahuan agar dapat memberikan saran terkait pengaturan perseroan perorangan yang ideal di

¹⁰ Jonaedi Efend, *et. al.*, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 130.

Indonesia, penelitian ini mencoba mempelajari mengenai perseroan perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) dalam hukum positif negara Singapura dan negara China. Pembelajaran ini akan meliputi pembelajaran terkait pengaturan, persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing Perseroan Perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di Negara Singapura dan Negara China. Pembelajaran ini berguna agar jika ada pengaturan yang dirasa cocok untuk diadaptasi oleh Indonesia, bisa diambil sebagai pelajaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis yang akan menjelaskan perseroan perorangan yang ditinjau dari Asas-Asas hukum mengenai badan hukum, asas perseroan, dan asas-asas Usaha Kecil dan Mikro. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di Negara Singapura dan Negara China guna mendapatkan pembelajaran mengenai pengaturan perseroan perorangan di Indonesia yang Ideal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi logis dari jenis dan sifat penelitian yang Penulis gunakan, penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengobservasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan Perseroan dan Perseroan Perorangan. Adapun pendekatan ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sekunder yang terbagi menjadi data sekunder utama dan data sekunder pendukung. Adapun sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah hukum positif dan putusan pengadilan yang mencakup:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- g. *Singapore Companies Act 1967* yang telah diamandemen tahun 2006; dan
- h. *Companies Law of The People's Republik Of China*.

Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang merupakan bahan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder utama. Adapun bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari pendapat para ahli, buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori perseroan perorangan, jurnal atau *e-journal* yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan, penelitian terdahulu mengenai Perseroan Perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di Singapura dan China dan dokumen atau artikel yang memiliki hubungan dengan Perseroan Perorangan di Indonesia maupun di Singapura dan China.

V. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – KEDUDUKAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM

Bab ini akan membahas mengenai sejarah dan teori badan hukum yang ada dan menjelaskan serta menganalisis apakah perseroan perorangan sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam badan hukum. Dalam bab ini juga akan dilakukan analisis mengenai benturan pengaturan serta organ-organ dalam perseroan perorangan. Hal ini menjadi penting dikarenakan salah satu kriteria badan hukum adalah memiliki organ-organ sebagai syarat untuk jalannya suatu badan hukum

terutama kondisi bahwa pendiri, pengurus, dan pengontrol suatu perseroan perorangan hanya terdiri dari 1 (satu) orang yang menyebabkan prinsip-prinsip dalam perseroan tidak dapat dilakukan. Penulis juga akan melihat kembali mengenai perusahaan perorangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan perseroan perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja untuk mendapatkan jawaban apakah perseroan perorangan sebagai badan hukum sudah cocok dengan konsep badan hukum tersebut.

BAB III – PENGATURAN PERUSAHAAN PERORANGAN DI NEGARA LAIN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu uraian, penjelasan, dan analisis mengenai mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan perseroan perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di negara selain Indonesia. Selanjutnya penulis akan membahas uraian, penjelasan, dan analisis mengenai perseroan perorangan tersebut. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan setiap Perseroan Perorangan di negara Indonesia, Singapura, dan China serta mengkolaborasikan kelebihan serta kekurangan pengaturan Perseroan Perorangan agar dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatur Perseroan Perorangan menjadi lebih ideal.

BAB IV – PENGATURAN TERKAIT PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA: SEBUAH REKOMENDASI

Setelah mempelajari sistem pengaturan Perseroan Perorangan (atau yang disebut dengan nama lain) di Indonesia, Singapura, dan China, penulis mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari pengaturan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum. Dalam Bab ini akan diuraikan pula rekomendasi pengaturan terkait Perseroan Perorangan sebagai badan hukum di Indonesia.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Penutup adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan akan berupa uraian penulis tentang hal-hal yang dapat disimpulkan dari seluruh pembahasan serta analisa yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah rekomendasi dari penulis untuk pihak-pihak lain yang bersangkutan yang sejalan dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan.